

Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Menangani Situasi Darurat Ditinjau Dari Perspektif Islam

Viola Maharani Robbillah Al-Quddus¹ Nur Maslikhatun Nisak²

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
violamaharani08@gmail.com¹ maslikhatun.nisak@umsida.ac.id²

Abstract

In Islam, health services are public facilities that must be felt and enjoyed by the community. Health care facilities should be evenly distributed to all groups regardless of differences in race, ethnicity, class, or economic level. Of course, in the process of providing health services, there are many problems that make their role in serving the community less able to run as it should. The research method used is SLR (systematic literature review). From the data obtained, there were several cases of rejection of emergency patients and patients who were abandoned due to complicated handling processes and delays in treatment at a number of health care facilities. Through this research, it can be concluded that health service facilities are required to provide fair and appropriate services without prejudice to any conditions or situations, including emergency conditions, that can cause patients to experience disability or loss of life. In addition, the occurrence of cases of refusal of emergency patients by several health care facilities is an act that is very unjust and violates Islamic law.

Keywords: health service facilities; emergency situations; Islamic perspective

Abstrak

Dalam islam, pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kemaslahatan dan fasilitas publik yang harus dirasakan dan dinikmati masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan sudah semestinya merata terhadap seluruh kalangan tanpa melihat adanya perbedaan ras, suku, golongan, maupun tingkatan ekonomi. Dalam proses pelayanan kesehatan tentunya banyak problematik di dalamnya yang menjadikan peran mereka dalam melayani masyarakat kurang dapat berjalan sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan adalah SLR (Sistematic Literature Review). Dari data-data yang diperoleh terdapat beberapa kasus penolakan pasien gawat darurat dan pasien yang terlantar karena proses penanganan yang rumit dan keterlambatan pengobatan pada sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan yang adil dan tepat tanpa mengesampingkan kondisi atau situasi apapun termasuk kondisi gawat darurat yang dapat menyebabkan pasien mengalami kecacatan atau kehilangan nyawa. Selain itu, terjadinya kasus penolakan pasien darurat oleh beberapa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan perbuatan yang sangat dzalim dan melanggar syariat islam.

Kata Kunci: fasilitas pelayanan kesehatan; situasi darurat; perspektif islam

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi hak bagi setiap manusia. Dalam islam, setiap muslim memiliki kewajiban dalam menjaga kesehatannya karena pada hakikatnya islam menganggap bahwa kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia (Yanti Andika Wanda, 2018). Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu komponen kesejahteraan yang harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dinyatakan pula bahwa segala upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya didasarkan pada asas-asas nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pendidikan sumber daya manusia Indonesia dan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa dalam pembangunan nasional.

Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan pusat utama masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan.

Dalam proses pelayanan kesehatan tentunya banyak problematik di dalamnya yang menjadikan peran mereka dalam melayani masyarakat kurang dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti dalam kasus-kasus pertolongan pertama pada pasien gawat darurat. Pertolongan pertama pasien gawat darurat merupakan pengobatan yang berguna untuk mencegah kecacatan dan kematian, namun sampai saat ini masih banyak pasien yang terlantar karena proses penanganan yang rumit dan keterlambatan pengobatan. Penyelesaian kasus tersebut tidak membawa keadilan atau kepastian hukum bagi korban (Sa'idah et al., 2014).

Untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan, rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan swasta wajib menyediakan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah cedera, terutama dalam keadaan darurat, serta tidak diperbolehkan menolak pasien atau meminta uang muka. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 34 (2) UUD 1945 yang menyatakan: "...negara mengembangkan sistem jaminan

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan...”.

Fasilitas pelayanan kesehatan sudah semestinya merata terhadap seluruh kalangan tanpa melihat adanya perbedaan ras, suku, golongan, maupun tingkatan ekonomi. Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional (SKN) menyatakan bahwa pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Setiap orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi tanpa memandang ras, kelas, agama, atau status sosial ekonomi. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, penyelenggaraan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Hari Wahyudi, Sudarto, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SLR (*Systematic Literature Review*). Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji artikel-artikel yang saling berkaitan dengan hasil dan pembahasan penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat pembahasan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat terlebih dalam menangani pasien gawat darurat guna mencegah adanya kecacatan atau kematian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam islam, pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kemaslahatan dan fasilitas publik yang harus dirasakan dan dinikmati masyarakat. Negara harus menjamin manfaat dari fasilitas tersebut sebagai bagian dari pelayanan negara bagi rakyatnya. Nabi SAW bersabda:

الإمام راعٍ و مسؤؤلٌ عن رعيته...

“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Menurut UU No 36 Tahun 2009 pasal 32 ayat 1 dan 2 tentang kesehatan telah disebutkan bahwa, “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.” serta, “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.”

Selain itu dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan telah dijelaskan bahwa rumah sakit harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan perlindungan yang baik terhadap pasien (Wahyuni, 2019).

Rumah Sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit sudah sepatutnya memberikan pelayanan kepada pasien dengan berbagai situasi dan kondisi yang dialaminya. Terjadinya kasus penolakan pasien di Rumah Sakit dapat menyebabkan kondisi pasien memburuk yang dapat mengakibatkan kecacatan atau kematian yang mana hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kelalaian (Aristia Pradita Widasari Widodo et al., 2022)

Seseorang dapat dikatakan lalai apabila tindakannya bersifat acuh, ceroboh, serta tidak memperhatikan atau memperdulikan orang lain. Menurut Munir Fuadi akibat kelalaian medis, pasien dapat menderita sakit, cedera, cacat, kematian, gangguan fisik dan mental, atau beberapa kerugian lain yang dapat dialami pasien selama proses perawatan (Fuady, 2005)

Fasilitas dalam pelayanan kesehatan sudah semestinya mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, terjangkau dalam segi materi, fisik dan mudah dalam pemberian informasi (Saraswati et al., 2022).

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi sentral dan garda terdepan sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang maksimal tanpa adanya diskriminasi terhadap perorangan maupun hal lain serupa yang khususnya bertentangan dengan asas dan tujuan rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yakni, “Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.”

Pelayanan kesehatan yang tidak baik dapat memberi dampak kerugian bagi kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan medis. Terlebih apabila rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain tidak memberikan pelayanan yang memadai sesuai prosedur yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sehingga menimbulkan kerugian yang dapat mengakibatkan pasien menderita kecacatan ataupun kematian. Maka hal tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dipidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia (Hari Wahyudi, Sudarto, 2017).

A. Kasus Penolakan Pasien Darurat Pada Sejumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dewasa ini, insiden penolakan pasien darurat oleh sejumlah penyedia fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta nyatanya masih seringkali terjadi. Salah satu alasan yang masih sering diperbincangkan dan menjadi bahan pertimbangan pihak rumah sakit atau penyedia fasilitas kesehatan adalah tentang persoalan biaya atau ketersediaan ruangan kosong. Di beberapa rumah sakit atau puskesmas seringkali terdapat kasus dimana pasien kritis atau gawat darurat ditolak karena pasien tidak dapat membayar tagihan rumah sakit, bahkan ada rumah sakit atau klinik kesehatan yang meminta uang jaminan atau tagihan tambahan kepada pasien gawat darurat dengan disertai beberapa alasan seperti mempercepat proses penanganan terhadap pasien, pemberian fasilitas dan tenaga kesehatan yang jauh lebih baik, yang justru semakin memberatkan pasien. Berikut adalah beberapa contoh insiden atau kasus-kasus penolakan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat yang terjadi di masyarakat:

1. Kasus penolakan pasien berusia 2,9 tahun atas nama M. Rizki Akbar. Diketahui anak tersebut menderita kelainan jantung dan sempat ditolak oleh 6 rumah sakit di Jakarta dan Tangerang hingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia (Rahadian, 2017). Kasus ini terjadi dikarenakan pihak keluarga pasien belum mampu melunasi tagihan biaya rumah sakit sehingga menyebabkan rumah sakit tidak segera memberikan penanganan kepada pasien. Hal ini tentunya memberikan kesan bahwa rumah sakit sebagai salah satu penyedia fasilitas pelayanan kesehatan justru tidak ramah dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin.
2. Kasus seorang bayi berusia empat bulan atas nama Debora Simanjorang yang meninggal dunia karena diduga lambannya pelayanan kesehatan lantaran keterbatasan dana orang tuanya (CNN, 2017). Kasus yang terjadi pada seorang bayi berusia empat bulan tersebut bermula saat ia telah mendapat pertolongan pertama di ruang IGD namun sekitar 30 menit kemudian ia terpaksa harus dipindahkan ke ruangan khusus perawatan intensif guna mendapatkan pertolongan secara maksimal, akan tetapi untuk masuk ke ruangan tersebut pihak rumah sakit meminta uang muka sebesar 19,8 juta kepada wali pasien. Hal ini tentunya memberatkan pihak wali mengingat kondisi ekonominya yang lemah sehingga menyebabkan anak berusia empat bulan tersebut meninggal dunia lantaran terlambat memperoleh pertolongan maksimal dari pihak rumah sakit.
3. Kasus penolakan rumah sakit terhadap ibu hamil yang berada dalam keadaan darurat melahirkan hingga berujung meninggal dunia usai ditolak oleh 7 rumah sakit (Nurwahidah, 2020). Kasus yang terjadi pada ibu hamil tersebut dikarenakan beberapa pihak rumah sakit memberikan berbagai alasan penolakan diantaranya tidak ada hasil rapid test dan tidak tersedianya ruangan ICU.
4. Kasus penolakan pasien atas nama Nengah Sariyani (44) oleh dua rumah sakit yang menyebabkan pasien atas nama tersebut meninggal dunia (Ayu Afria

Ulita Ermalia, 2022). Dalam kasus ini disebutkan bahwa penolakan pasien oleh sebuah rumah sakit tersebut disebabkan karena ruangan IGD yang penuh dan tidak ada tempat tidur yang tersedia. Suami pasien menyatakan bahwa ia membawa pasien ke rumah sakit dalam keadaan kritis atau darurat akan tetapi pihak rumah sakit tersebut tidak melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap pasien dan menyarankan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Selain itu pihak rumah sakit juga menolak meminjamkan mobil ambulans ketika suami pasien meminta bantuan tersebut. Begitu pula dengan rumah sakit kedua yang dituju juga tidak memberikan pertolongan pertama yang optimal dan masih menyarankan suami pasien untuk membawa korban ke rumah sakit lain sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyelamatan nyawa pasien yang seharusnya tergolong dalam situasi darurat.

5. Kasus penolakan pasien darurat korban kecelakaan lalu lintas oleh sejumlah rumah sakit (Firmansyah, 2020). Kasus ini menyebabkan pasien korban kecelakaan tersebut meninggal dunia akibat telat ditangani oleh pihak medis dan setelah ditolak oleh 4 rumah sakit. Beberapa pihak rumah sakit tersebut tidak lain memberikan berbagai macam alasan penolakan diantaranya minimnya tenaga medis dan peralatan, tenaga medis yang sedang isolasi terkait COVID-19, pihak rumah sakit fokus melayani kasus COVID-19, dan ruang IGD yang tertutup. Hal ini dengan jelas menyatakan bahwa beberapa pihak rumah sakit tersebut melakukan penolakan dan mengesampingkan keadaan darurat yang dialami oleh pasien.

B. Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Menangani Situasi Darurat Ditinjau Dari Perspektif Islam

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. M.Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan Al-Qur’an” menyebutkan bahwa para ulama islam telah sepakat menetapkan ajaran islam bertujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan kesehatan (Quraish Shihab, 1992). Dalam kelima tujuan pokok

tersebut tertulis bahwasannya unsur kesehatan termasuk dalam salah satu hal pokok yang ditetapkan oleh islam untuk dijaga. Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan pentingnya kesehatan.

Islam juga sangat mementingkan kehidupan manusia dan perlindungan nyawa seseorang, oleh karena itu salah satu tujuan pokok diturunkannya syariat Islam adalah untuk memelihara jiwa manusia sebagaimana yang tertera dalam qur'an surah al-maidah ayat 32:

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."

Dalam beberapa hadits rasulullah terdapat banyak anjuran kepada manusia untuk berobat ketika sakit, salah satunya adalah:

إن الله تعالى أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام

“Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram” (HR. Abu Dawud dari Abu Darda).

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan guna memelihara jiwa seseorang seperti yang telah disebutkan pada beberapa hadits sebelumnya. Anjuran untuk berobat dan memelihara kesehatan ini memiliki arti bahwa setiap orang yang sakit wajib untuk berobat guna menyembuhkan penyakitnya sehingga

dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan upaya penyembuhan sesuai dengan kemampuannya. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa melakukan pengobatan guna untuk menyelamatkan nyawa seseorang hukumnya adalah wajib, dimana jika tidak dilakukan pengobatan tersebut dapat mengancam bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Dasar dari pendirian Yusuf al-Qardhawi ini bersumber dari hadits-hadits yang menganjurkan untuk berobat (menyembuhkan penyakit) dan memelihara kesehatan (Zuhroni et al., 2003).

Sesuai dengan ayat al qur'an dan hadits nabi yang menganjurkan untuk memelihara jiwa maka, melakukan pengobatan guna menyembuhkan penyakit yang dapat menyelamatkan nyawa hukumnya adalah wajib, maka sarana yang dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit tersebut seperti fasilitas pelayanan kesehatan hukumnya wajib untuk memberikan pelayanan medis guna menyembuhkan penyakit tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Suatu kewajiban itu tidak akan bisa diwujudkan dengan sempurna, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib.”

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pelayanan medis bagi pasien, maka fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menerima serta merawat pasien-pasiennya terutama dalam kasus dimana pasien tersebut mengalami situasi gawat darurat yang dapat berisiko pada nyawanya. Seperti anjuran islam untuk memelihara kehidupan manusia, maka peran fasilitas pelayanan kesehatan tentunya menjadi salah satu sumber penting dan utama dalam menunjang kesehatan manusia terlebih saat berada dalam situasi atau kondisi gawat darurat.

Isu-isu penolakan pasien dalam keadaan gawat darurat oleh beberapa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan perbuatan yang sangat dzalim dan melanggar syariat islam dimana fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat sosial dan seharusnya melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelematkan nyawa

pasien justru mengabaikan pasien dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis secepatnya guna untuk mencegah terjadinya keadaan yang lebih buruk. Penolakan pelayanan medis terhadap pasien gawat darurat bukan hanya merupakan suatu tindakan yang sangat dzalim dan melanggar syariat islam, namun juga tindakan yang jauh dari asas prikemanusiaan (Khoirunisa, 2018).

C. Solusi Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Menangani Situasi Darurat

Fasilitas pelayanan kesehatan berperan sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat serta berkewajiban untuk mementingkan keselamatan pasien di atas segalanya. Akan tetapi sejauh ini kasus-kasus penolakan pasien dalam keadaan darurat masih sering terjadi pada sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mana hal ini menunjukkan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di Indonesia dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Hal ini seharusnya perlu menjadi PR penting dan fokus utama bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama di Indonesia untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang ada guna menghindari terjadinya kasus-kasus penolakan pasien darurat yang dapat mengancam keselamatan mereka.

Dengan demikian solusi yang tepat bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani situasi darurat adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penanaman sikap tanggung jawab yang utuh kepada pihak tenaga medis dan fasilitas pelayan kesehatan dalam menangani pasien terutama pasien darurat.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani pasien gawat darurat wajib melakukan tindakan medis yang tepat dan cepat terlebih dahulu sesuai dengan kemampuannya tanpa meminta uang muka terhadap pasien.

Dalam kaidah fiqih disebutkan, “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.*” (Al-Salam, 1999)

Kaitan kaidah di atas dengan kasus penolakan pasien darurat adalah hendaknya

fasilitas pelayanan kesehatan mengutamakan pasien-pasien yang datang dalam keadaan darurat dan bahaya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang lebih parah seperti kecacatan hingga kematian dan mengesampingkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan administrasi rumah sakit yang tujuannya tidak lain adalah mencari keuntungan.

3. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerima pasien darurat tanpa adanya diskriminasi. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kecacatan dan demi keselamatan nyawa pasien.
4. Tidak mengesampingkan keadaan darurat pasien dengan alasan apapun termasuk persoalan administrasi karena hal tersebut dapat membahayakan nyawa pasien.

Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ :

“Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

5. Jika suatu fasilitas pelayanan kesehatan dengan terpaksa menolak pasien dikarenakan keterbatasan alat atau fasilitas medis yang ada, maka fasilitas pelayanan kesehatan tersebut wajib membuat surat rujukan untuk diajukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki fasilitas medis yang lebih baik dan atau memberikan bantuan akses transportasi kepada pasien untuk mempermudah dan mempercepat proses penanganan pasien tersebut.

KESIMPULAN

Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat dan Negara khususnya pemerintah bertanggung jawab penuh di dalam penyelenggaraannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen Pasal 28I ayat (4). Selain

itu, islam juga sangat memandang penting kesehatan dan nyawa seseorang sehingga di dalam islam fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan yang adil dan tepat tanpa mengesampingkan kondisi atau situasi apapun termasuk kondisi gawat darurat.

Terjadinya penolakan pasien darurat oleh beberapa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan perbuatan yang sangat dzalim dan melanggar syariat islam. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang seharusnya bersifat sosial dan melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelematkan nyawa pasien justru mengabaikan pasien dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis secepatnya guna mencegah terjadinya kecacatan atau bahkan kematian. Penolakan pelayanan medis terhadap pasien gawat darurat bukan hanya merupakan suatu tindakan yang sangat dzalim dan melanggar syariat islam, namun juga tindakan yang jauh dari asas prikemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Salam, I. al-D. bin A. (1999). *Qawa'id al-ahkam fi mashalih al-anam*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Aristia Pradita Widasari Widodo, Andreas Susandy, Dian Kristanti Budiastuti, & Yeni Triana. (2022). Penolakan Pasien Non Covid Oleh Rumah Sakit Di Masa Pandemi Covid-19. *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(01), 156–162.
- Ayu Afria Ulita Ermalia. (2022). *Fakta Pasien Meninggal setelah Ditolak 2 Rumah Sakit di Bali*. Bali.Idntimes.Com. <https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/enam-fakta-pasien-meninggal-setelah-ditolak-dua-rumah-sakit-di-denpasar>
- CNN. (2017). *Bayi Debora dan Kisah Pilu Layanan Kesehatan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170910140502-20-240731/bayi-debora-dan-kisah-pilu-layanan-kesehatan>
- Firmansyah. (2020). *Kasus Pasien Kritis Ditolak 4 RS di Bengkulu, Ini Penjelasan Dinkes dan Pimpinan RS Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/04/11530111/kasus-pasien-kritis-ditolak-4-rs-di-bengkulu-ini-penjelasan-dinkes-dan?page=all>
- Fuady, M. (2005). *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*. Citra Aditya Bakti.
- Hari Wahyudi, Sudarto, C. A. W. (2017). Penolakan Pelayan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.602>
- Khoirunisa, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pasien Miskin Dalam Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit. Skripsi Gelar Sarjana. *Skripsi Gelar Sarjana. Universitas Islam Indonesia*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11078>
- Nurwahidah. (2020). *Duka Keluarga Ibu Hamil yang Meninggal Usai Ditolak 7 Rumah Sakit: Tak Punya Hati Nurani Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/13/14350771/duka-keluarga-ibu-hamil-yang-meninggal-usai-ditolak-7-rumah-sakit-tak-punya?page=all>
- Quraish Shihab. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.

- Rahadian, L. (2017). *Ragam kasus mirip bayi Debora*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170912100017-20-241097/ragam-kasus-mirip-bayi-debora>
- Sa'idah, A., Navianto, I., & Endrawati, L. (2014). Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Tidak Memberi Pertolongan Pertama Kepada Pasien Gawat Darurat oleh Penyelenggara Pelayanan *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/718>
- Saraswati, Y. P., Afifah, W., & Fikri, S. (2022). Penolakan Pelayanan Medis Terhadap Pasien Gawat Darurat Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), 4345–4352. <https://doi.org/10.47492/JIP.V3I1.1641>
- Wahyuni, S. (2019). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Penanganan Pasien Gawat Darurat Di Rumah Sakit. *SPEKTRUM HUKUM*, 14(2), 181. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.1075>
- Yanti Andika Wanda. (2018). *Praktek Pelayanan Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*.
- Zuhroni, Riani, N., & Nazarudin, N. (2003). *islam untuk disiplin ilmu kesehatan dan kedokteran*. Departemen Agama RI.
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- UU republik indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit